

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara historis pernah mengalami masa penjajahan yang cukup panjang, dengan demikian merupakan suatu keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengisi dan menjaga konstitusional sebagai upaya dalam rangka menciptakan bangsa yang berlandaskan atas norma-norma, nilai-nilai dan juga kaidah-kaidah yang berlandaskan berbagai aspek hukum yang ada didalamnya guna menciptakan pembaruan hukumnya secara menyeluruh. Korelasi antara hal yang sebagaimana disebutkan di atas dengan hukum pidana, yakni telah sejak lama dilakukan berbagai usaha-usaha untuk memperbaiki hukum pidana.¹

Substansi yang dimaksud disini adalah pidana materiil (hukum pidana substantif), yang harus dilakukan bersama-sama dengan bidang hukum yang lain dan tentunya pula hukum pidana formil (hukum acara pidana). Baik hukum pidana materiil dan juga hukum pidana formil itu sendiri harus menciptakan korelasi yang seimbang di dalam suatu kerangka guna mewujudkan suatu sistem hukum pidana yang bersifat nasional yang tentunya mewujudkan cita-cita bangsa Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hal.30

Indonesia Tahun 1945.² Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah penyalahgunaan senjata tajam. Secara yuridis membawa senjata tajam ataupun penyalahgunaan senjata tajam sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, Steek Of Stoot Wapen*) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun”.

Sebagaimana diketahui di atas pelaku yang membawa senjata tajam ataupun penyalahgunaan senjata tajam dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 183/Pid.Sus./2025/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penikam atau senjata

² *Ibid*, hal.31

penusuk serta para pihak terdakwa *Tarmizi Als Muit Bin Ahmad Katang*. Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Tunggal pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 inipun harus membuktikan yaitu pelaku melakukan pidana Tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penikam atau senjata penusuk secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana. Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana

yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan dakwaan 7 (tujuh) tahun penjara dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana yang di anggap sangat meresahkan masyarakat. Maka dakwaan jaksa yaitu 7 (tujuh) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Tinjauan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 183/Pid.Sus./2025/Pn.Jmb)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam (studi putusan nomor:183/Pid.Sus/2025/Pn.Jmb) ?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam (studi putusan nomor:183/Pid.Sus/2025Pn.Jmb).
- b. Untuk mengetahui dan memahami putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tinjauan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam.

c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tinjauan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan, penyelidikan, atau pengkajian yang teliti dan sistematis terhadap suatu hal untuk memperoleh pemahaman, pandangan, atau kesimpulan. Dalam konteks karya ilmiah adalah bagian penting yang berisi pembahasan teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.³

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2015, hal. 21

menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.⁴

3. **Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat. Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁵

4. **Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: orang yang suka mementingkan kepentingannya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya.⁶

5. **Senjata Tajam**

Senjata Tajam ialah pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk

⁴ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 5

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.62

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2018, hal.221

pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.⁷

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Putusan Hakim** (Judge's Decision) sebagai berikut:

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-

⁷ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2017, hal.113

norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁸

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁹

Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.¹⁰ Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal. 109-110

⁹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.219

¹⁰ *Ibid*, hal.220

(KUHP), unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan.¹¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.¹²

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹³ Dalam hal ini dimaksudkan untuk

¹¹ *Ibid*, hal.221

¹² *Ibid*, hal.222

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2015, hal.10

memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Tinjauan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *juridis normatif*,¹⁴ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Tinjauan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam.

3. Bahan Hukum

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.67

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.¹⁵

4. Tehnik Pengumpulan Data

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.¹⁶

Terdapat 2 (dua) jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.¹⁷

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

¹⁵ *Ibid*, hal.70

¹⁶ *Ibid*, hal.72

¹⁷ *Ibid*, hal.73

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tinjauan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Dua disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam terdiri dari sub bab yaitu pengertian pidana,

unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, tempat dan waktu tindak pidana, upaya penanggulangan tindak pidana, pengertian senjata tajam, dan tindak pidana membawa senjata tajam.

Kemudian Pada Bab Tiga disajikan Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Putusan Hakim, Jenis-jenis Putusan Hakim, Akibat Hukum Dari Suatu Putusan, Pengaturan Putusan Hakim.

Pada Bab Empat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Tinjauan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam antara lain yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor:183/Pid.Sus/2025Pn.Jmb), putusan yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pada Bab Lima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.